

Pemeriksaan Proyek RHL Kewenangan BPK-RI Pusat

Yulan Mirza
Borneo Tribune, Pontianak

Kepala Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, Sigit P menjelaskan proyek yang anggarannya

bersumber dari APBN merupakan kewenangan BPK RI pusat yang melakukan pemeriksaannya.

Dijelaskan Sigit, ini juga termasuk proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2010. "Proyek ini bersumber dari APBN sehingga PK RI Perwakilan Kalbar tidak memiliki kewenangan dalam memeriksanya," jelas Sigit.

Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2010 se-Kalbar yang menjadi tanggung jawab Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas.

"Kami hanya memiliki kewenangan dalam memeriksa anggaran yang berasal dari APBD. Sedangkan APBN, itu merupakan kewenangan BPK pusat," jelas Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/10) kemarin. o